

Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Irdina Asri Kartikasari¹, Sri Dwi Estiningrum²

Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Tulungagung, Indonesia^{1,2}

Abstract. This study aims to analyze internal and external factors that affect compliance with land and building tax payments in Domasan Village. Internal factors such as awareness of taxpayers, while external factors that affect taxpayer are tax socialization, age and type of work. The object of this research is the community of Domasan village, Kalidawir sub-district, Tulungagung district. The research subjects are people who are registered as taxpayers and have a billing notification letter. The total sample taken is 100 respondents. Data were analyzed using SPSS 26.0. Data analysis using classical assumption test, hypothesis and coefficient of determination test. From the analysis carried out, the results of the study show that partially taxation socialization, age, type of work and awareness of taxpayers has a significant positive effect on compliance with paying land and building taxes. With a coefficient of determination of 0.130, it has a distribution of 13% towards compliance with paying land and building taxes, while 87% is influenced by other factors outside the analyzed regression.

Keywords. Internal Factors; External Factors; Taxpayer Compliance.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Domasan. Faktor internal seperti kesadaran wajib pajak, sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak ialah sosialisasi perpajakan, usia dan jenis pekerjaan. Objek dalam penelitian ialah masyarakat Desa Domasan, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung dan subjek penelitian adalah masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki surat pemberitahuan tagihan (SPT). Total sampel yang diambil yakni 100 responden. Data dianalisis dengan menggunakan SPSS 26.0. Analisis data dengan menggunakan uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. Dari analisis yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial sosialisasi perpajakan, usia, jenis pekerjaan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0,130 maka memiliki distribusi sebesar 13% terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, sedangkan 87% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar regresi yang dianalisis.

Kata Kunci. Faktor Internal; Faktor Eksternal; Kepatuhan Wajib Pajak.

Corresponding author. Email: irdinakartikasari95@gmail.com¹, sdeningrum@gmail.com²

How to cite this article. Kartikasari, I. A., & Estiningrum, S. D. (2022). Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 83–92.

History of article. Received: Desember 2021, Revision: Februari 2022, Published: April 2022

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v10i1.36225

Copyright©2021. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan negara meliputi berbagai sumber salah satunya pajak. Pajak dikumpulkan dari masyarakat, hasil dari pengumpulan pajak akan dipergunakan dalam pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana umum serta menunjang tersedianya lapangan pekerjaan. Rochmat Soemitro mengartikan pajak sebagai pungutan yang bersumber dari rakyat, yang diatur oleh undang-undang dimana pemungutannya bisa di paksakan tanpa memperoleh imbal balik secara langsung. Pajak dipungut oleh pemerintah berlandaskan peraturan yang

berlaku dengan tujuan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat (Mardiasmo, 2018). Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal I, pajak ialah keterlibatan wajib pajak kepada negara yang terutang bagi orang pribadi maupun badan bersifat memaksa berlandaskan undang-undang yang berlaku, serta manfaat yang diperoleh tidak lantas dinikmati dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan negara demi kesejahteraan masyarakat (Resmi, 2019). Pajak Bumi dan Bangunan termasuk kedalam kategori pajak yang dikenakan bagi masyarakat.

Pajak Bumi dan Bangunan ialah pajak negara dan sebagian besar pendapatannya merupakan pendapatan daerah, yang digunakan untuk keperluan lain guna menyediakan fasilitas yang juga bermanfaat bagi pemerintah pusat dan daerah (Resmi, 2013). Berdasarkan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan Pasal I, bumi ialah permukaan bumi (perairan) dan tubuh bumi yang berada di bawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau ditempatkan secara permanen di atas tanah dan/ atau perairan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal, atau tempat usaha, atau tanah garapan (Soemitro, 2001). Pajak Bumi dan Bangunan tergolong jenis pajak langsung, sebab pemungutannya dilakukan secara langsung terhadap wajib pajak yakni masyarakat, serta saat terutang pada awal tahun berikutnya. Pajak ini merupakan pajak yang bersifat kebendaan, karena penentuan besar kecilnya jumlah pajak terutang tidak tergantung dengan keadaan subjek melainkan keadaan objek pajak serta besaran pajak seutuhnya diatur oleh pemerintah.

Secara umum peran serta Pajak Bumi dan Bangunan sama dengan pajak lainnya namun pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak masih sangat rendah serta dan masyarakat belum sepenuhnya memahami akan fungsi pajak yang sudah dibayar. Sehingga minimnya pengetahuan merupakan persoalan utama di daerah pedesaan yang masyarakatnya masih mempunyai persepsi negatif atas pentingnya manfaat pembayaran pajak dan kurangnya pemahaman terkait sistem pembayarannya. Besarnya pajak yang diperoleh tergantung dari kepatuhan wajib pajak, sebab dengan makin meningkatnya wajib pajak yang patuh maka tingkat keberhasilan pendapatan pajak juga mengalami peningkatan. Kepatuhan wajib pajak sebagai faktor paling dasar sebab Indonesia menganut sistem *Self Assesment System*.

Data mengenai wajib pajak dan penerima pajak bumi dan bangunan Desa Domasan disajikan pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Data Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Domasan Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Penerimaan
2016	2.657 orang	Rp 66.563.257
2017	2.657 orang	Rp 71.473.068
2018	2.657 orang	Rp 73.665.033
2019	2.657 orang	Rp 73.569.856
2020	2.748 orang	Rp 73.582.465

Sumber: Data Desa Domasan di olah peneliti

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa data wajib pajak dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Domasan tahun 2016-2020 diatas menunjukkan selama 4 tahun jumlah wajib pajak stabil yakni sebesar 2.675, namun pada tahun 2020 terakhir jumlah wajib pajak mengalami peningkatan sebesar 2.748. Pada tahun 2018 ke 2019 penerimaan pajak menurun, karena penerimaan dari luar desa berkurang sehingga penerimaan pajak juga mengalami penurunan.

Pada penelitian ini, teori yang dipergunakan ialah *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan teori atribusi. Menurut Ajzen (1991) *TPB* atau biasa disebut dengan teori perilaku terencana menggambarkan bahwa satu perilaku yang ditimbulkan oleh individu timbul akibat adanya keinginan untuk berperilaku. Dalam teori ini meliputi tiga penyebab dasar, yaitu: Pertama, *Behavioral beliefs* ialah keyakinan seseorang akan hasil dan penilaian mengenai suatu perilaku; Kedua, *Normative beliefs* ialah keyakinan terhadap keyakinan normatif seseorang dan motivasi guna memenuhi keinginan; Ketiga, *Control beliefs* ialah keyakinan mengenai adanya faktor yang dapat membantu atau menghambat perilaku serta kesadaran mengenai kekuatan faktor tersebut (Netemeyer & Ryn, 1991). Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, *TPB* bermanfaat untuk menggambarkan perilaku wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya.

Fritz Heider (1985) mengartikan teori atribusi ialah teori yang menjelaskan alasan seseorang berperilaku. Jika dihubungkan dengan kepatuhan wajib pajak, teori ini sangat

bermanfaat serta mampu menentukan apakah kepatuhan wajib pajak dipengaruhi dari internal ataupun eksternal (Ningtias et al., 2020). Pada dasarnya teori atribusi menekankan bagaimana seseorang mampu memahami perilaku orang lain maupun diri mereka sendiri. Sehingga, teori atribusi dapat menjelaskan penyebab tentang kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini akan membahas empat aspek yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, yakni sosialisasi perpajakan, usia, jenis pekerjaan, dan kesadaran wajib pajak. Penyebab internal ialah kesadaran. Selain itu, penyebab eksternal yang mempengaruhi wajib pajak ialah sosialisasi perpajakan, usia dan jenis pekerjaan.

Kepatuhan didefinisikan sebagai kondisi dimana segala kewajiban dan hak perpajakan dipenuhi oleh wajib pajak (Salmah, 2018). Selain itu, kepatuhan wajib pajak ialah kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak yang dipungut kepada wajib pajak ketika ikut serta dalam pembangunan negara. Diharapkan keikutsertaan wajib pajak dalam pemenuhan pajak dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak lain atau dilakukan secara ikhlas (Siahaan & Halimatusyadiah, 2019). Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain keadaan sistem administrasi perpajakan nasional, pelayanan wajib pajak, peraturan perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak (Nurkhin et al., 2018). Secara umum kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan membayar dan melaporkan pajak, terlepas dari apakah kondisi tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam praktiknya, negara seringkali mengalami kesulitan dalam pemungutan pajak, pada akhirnya berujung pada penurunan penerimaan pajak. Sehingga kepatuhan wajib pajak merupakan masalah penerimaan pajak yang penting, karena wajib pajak yang patuh akan memiliki kemauan untuk membayar pajak mereka sendiri. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kepatuhan wajib pajak bagi perolehan pajak. Maka dari itu, tingkat kepatuhan yang memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar

merupakan syarat mutlak guna mencapai fungsi redistribusi pendapatan. Alhasil, kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada di masyarakat pada akhirnya mampu diminimalisir (Ma'ruf & Supatminingsih, 2020).

Sosialisasi didefinisikan sebagai aktifitas atau usaha yang dilakukan oleh suatu organisasi atau organisasi tertentu untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau kepada kelompok tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan sosialisasi perpajakan itu sendiri adalah suatu usaha yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, khususnya dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) guna menyampaikan pemahaman, pembinaan serta informasi kepada masyarakat mengenai informasi perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Widowati, 2013). Sosialisasi sebagai sarana guna menumbuhkan wawasan dan kesadaran rakyat akan hak dan kewajibannya (Primasari, 2016). Melalui sosialisasi ini, masyarakat dihimbau untuk menjadi wajib pajak yang taat dan patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sosialisasi perpajakan berfungsi untuk menumbuhkan sikap kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak demi pembangunan dan kemajuan negara. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang perpajakan akan mengakibatkan kurangnya pengetahuan terhadap perpajakan, hal ini juga akan berdampak pada penerimaan kas negara. Sosialisasi ini diharapkan mampu menumbuhkan sikap kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak demi pembangunan dan kemajuan negara.

Selain itu, usia wajib pajak ialah salah satu faktor dari sekian faktor yang mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Jackson & Milliron (Tyas, 2013) menyatakan bahwa usia wajib pajak tercatat sebagai salah satu penyebab terpenting yang dapat mempengaruhi akan kepatuhan wajib pajak. Menurut Tittle (Tyas, 2013) kondisi antara ketidakpatuhan pajak dan usia diakibatkan oleh perbedaan pengalaman maupun generasi. Wajib pajak yang lebih muda lebih cenderung mengambil risiko, kurang peka akan sanksi,

dan refleks sosial serta perbedaan psikologi terkait dengan lamanya waktu mereka menempati peringkat tertinggi (perbedaan antar generasi). Berbeda dengan peneliti terdahulu yang menyatakan semakin tua usia wajib pajak maka akan lebih patuh dibandingkan wajib pajak yang berusia lebih muda (Sudiartana & Mendra, 2017). Seiring bertambahnya usia, orang menjadi lebih terikat pada komunitas. Perilaku orang dewasa juga semakin terkait dengan perilaku masyarakat. Efek positif dari hal ini adalah menghindari tindakan yang dapat menimbulkan sanksi sosial, seperti sanksi sosial terhadap orang dewasa yang melakukan penghindaran pajak (Pasaribu & Tjen, 2016). Namun tidak menutup kemungkinan jika wajib pajak yang berusia lebih muda akan lebih patuh. Kondisi ini terjadi karena wajib pajak yang berusia lebih muda biasanya lebih berani dan aktif dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Jenis pekerjaan adalah semacam pekerjaan yang tengah dilakukan oleh individu yang termasuk golongan bekerja (Adioetomo, 2011). Pekerjaan merupakan sebuah kegiatan antar individu untuk saling memenuhi kebutuhan demi tujuan tertentu guna memperoleh penghasilan. Objek potensial bagi perpajakan di Indonesia adalah penghasilan yang diperoleh dari individu, baik dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai Swasta, Wirausaha atau profesi. Pemerintah wajib memotong penghasilan yang diperoleh, sebab penghasilan termasuk kedalam obyek penghasilan (Faris Naufal & Setiawan, 2018). Penghasilan tersebut akan dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan baik ekonomi, psikis atau biologis. Pengenaan pajak yang berbeda atas perolehan penghasilan yang diperoleh baik karyawan maupun wiraswasta akan mempengaruhi kepatuhan pemenuhan pajaknya (Mulyani et al., 2020). Oleh karena itu latar belakang pekerjaan seseorang sebagai penyebab atas kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran dapat didefinisikan sebagai kondisi dimana manusia sadar dan paham akan sesuatu hal, sedangkan hal yang membahas mengenai pajak dapat disebut dengan perpajakan (Rahayu, 2010). Perpajakan ialah kemauan wajib pajak guna mencukupi

kewajibannya dan menyerahkan kontribusinya untuk negara sebagai bagian dari upaya meningkatkan pembangunan nasional (Suandy, 2011). Kesadaran wajib pajak tercermin dalam kejujuran dan kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini terlihat dari pemahamannya tentang fungsi perpajakan dan keseriusan dalam menyampaikan serta membayar pajak. Presepsi wajib pajak mencerminkan perilaku yang dirasakan dalam kaitannya dengan keyakinan, pengetahuan dan penalaran yang dapat ditindaklanjuti guna merangsang kepatuhan terhadap sistem perpajakan saat ini. Ketika wajib pajak berpikiran terbuka, mereka cenderung bertindak lebih patuh untuk mematuhi peraturan perpajakan (Hardiningsih et al., 2020). Kesadaran adalah unsur mendasar dari pemahaman manusia tentang realitas dan bagaimana ia berperilaku atau bereaksi terhadapnya (Primasari, 2016). Meningkatnya kesadaran juga akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Analysis, 2016). Kesadaran wajib pajak yang tinggi membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik dalam pendaftaran, pelaporan maupun pembayaran pajak. Sehingga perlu kesadaran bagi wajib pajak untuk memandang bahwa pembayar pajak bukanlah sesuatu yang memberatkan melainkan sebagai bentuk tanggungjawab dan partisipasi dalam meningkatkan pembangunan pajak.

Penelitian Tyas (2013) dengan judul (Pengaruh Umur, Pendidikan, Penghasilan Bruto dan Moral terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak) menunjukkan bahwa variabel umur, pendidikan, penghasilan bruto, dan moral memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak.

Selanjutnya penelitian Sudartana dan Mendra (2017) dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan beberapa hasil yaitu pertama, bidang usaha, pendidikan, penjualan tidak memiliki pengaruh. Kedua, usaha, jenis kelamin, usia berpengaruh serta yang ketiga, pengisi dan pelaporan SPT berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Siti Salmah (2018) dengan judul Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Penelitian Mulyani (2020) dengan judul Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Demografi terhadap Kepatuhan Perpajakan menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Sedangkan umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tingkat penghasilan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan perpajakan (Mulyani et al., 2020).

Sedangkan penelitian Rizky Widowati (2018) dengan judul Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pengetahuan pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Gayamsari (Widowati, 2013).

Berdasarkan pada pemaparan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

- H₁: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Domasan.
- H₂: Usia Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Domasan.
- H₃: Jenis Pekerjaan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Domasan.
- H₄: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Domasan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif asosiatif yang dipergunakan untuk menganalisis hubungan ataupun pengaruh

antara dua variabel atau lebih. Penelitian asosiatif ini mampu membangun teori yang bermanfaat untuk menjelaskan, memperkirakan serta mengendalikan suatu fenomena (Sugiyono, 2015). Penelitian ini dilakukan di Desa Domasan, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung.

Populasi pada penelitian yakni seluruh wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Desa Domasan pada tahun 2020. Jumlah sampel yang diambil menggunakan rumus solvin sebanyak 100 wajib pajak. Pengambilan sampel populasi dilakukan secara acak untuk masyarakat Desa Domasan yang terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki surat pemberitahuan tagihan (SPT).

Teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan masalah serta membuktikan hipotesis penelitian yaitu uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi (*Adjusted R²*). Sedangkan uji asumsi klasik yang digunakan ialah uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedasitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh merupakan data yang berdistribusi normal atau tidak dengan memakai metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* pada nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolomogrov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,76450710
Most Extreme Differences	Absolute	,069
	Positive	,069
	Negative	-,059
Test Statistic		,069
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Data Olahan SPSS (2021)

Hasil tabel 2 data pada penelitian dinyatakan telah berdistribusi normal, karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05.

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan linier yang pasti antara variabel independent pada model regresi. Pengambilan keputusan dapat dilihat pada nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Apabila nilai Tolerance lebih besar dari 0,100 dan VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas antar keempat variabel.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Sosialisasi Perpajakan	1,000	1,000
Usia Wajib Pajak	,977	1,023
Jenis Pekerjaan Wajib Pajak	,991	1,009
Kesadaran Wajib Pajak	,984	1,016

Sumber: Data Olahan SPSS (2021)

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat nilai dari keempat variabel bebas tersebut memiliki nilai tolerance lebih besar 0,100 dan nilai VIF kurang dari 10, maka keempat variabel bebas tersebut dinyatakan terbebas dari gejala multikolinearitas.

Uji heteroskedasitas digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antar varians dari residual pengamatan satu kepengamatan lain. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan uji Rank Spearmen dengan pengambilan dasar keputusan nilai signifikansi > 0,05.

Tabel 4. Uji Heteroskedasitas

Model	Unstandardized Coefficients			
	B	Std. Error	T	Sig.
(Constant)	13,407	1,726	7,769	,000
Sosialisasi Perpajakan	,108	,053	2,027	,045
Usia Wajib Pajak	,441	,214	2,062	,042

Jenis Pekerjaan Wajib Pajak	,284	,116	2,446	,016
Kesadaran Wajib Pajak	,123	,058	2,105	,038

Sumber: Data Olahan SPSS (2021)

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa keempat variabel bebas memiliki nilai sig. > 0,05, maka hasil data dalam penelitian ini tidak menunjukkan gejala heteroskedasitas.

Hasil regresi linear berganda untuk uji t terlihat pada tabel 5.

Tabel 5. Uji t

Model	Unstandardized Coefficients			
	B	Std. Error	T	Sig.
(Constant)	13,407	1,726	7,769	,000
Sosialisasi Perpajakan	,108	,053	2,027	,045
Usia Wajib Pajak	,441	,214	2,062	,042
Jenis Pekerjaan Wajib Pajak	,284	,116	2,446	,016
Kesadaran Wajib Pajak	,123	,058	2,105	,038

Sumber: Data Olahan SPSS (2021)

Dari pengujian nilai t menjelaskan bahwa variabel sosialisasi perpajakan menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,045 < 0,05 dan nilai t hitung > t tabel sebesar (2,027 > 1,996) yang berarti hipotesis pertama diterima.

Usia wajib pajak menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,42 < 0,05 dan nilai t hitung > t tabel (2,062 > 1,996) yang berarti hipotesis kedua diterima.

Jenis pekerjaan wajib pajak menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,16 < 0,05 dan nilai t hitung > t tabel (2,446 > 1,996) yang berarti hipotesis ketiga diterima.

Kesadaran wajib pajak menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,38 < 0,05 dan nilai t hitung > t tabel (2,105 > 1,996) yang berarti hipotesis keempat diterima.

Uji F digunakan untuk melihat apakah adanya pengaruh secara bersama-sama

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dengan menggunakan signifikansi < 0,05.

Tabel 6. Uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	60,925	4	15,231	4,694	,002 ^b
	Residual	308,235	95	3,245		
	Total	369,160	99			

Sumber: Data Olahan SPSS (2021)

Tabel 6 menunjukkan bahwa uji F diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ dan nilai F hitung $4,694 > F$ tabel 2,74, sehingga dapat disimpulkan bahwa keempat variabel bebas (sosialisasi perpajakan, usia, jenis pekerjaan dan kesadaran wajib pajak) berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan).

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi

Model	Model Summary ^b			
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,406 ^a	,165	,130	1,80127

Sumber: Data Olahan SPSS (2021)

Nilai yang diperoleh *Adjusted R Square* sebesar 0,130 atau 13%, dapat diartikan jika semua variabel bebas (X) memiliki distribusi sebesar 13% terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (Y). Sedangkan 87% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar regresi yang dianalisis.

Pembahasan

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 5, variabel sosialisasi perpajakan dihasilkan t hitung sebesar 2,027 dan nilai signifikan 0,45. Hal ini membuktikan bahwa besaran nilai t hitung > t tabel ($2,027 > 1,996$) dan nilai signifikansi $0,45 < 0,05$ yang berarti adanya pengaruh positif signifikan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, dengan demikian

hipotesis pertama diterima. Dalam hipotesis menunjukkan jika adanya sosialisasi menjadi satu dari berbagai cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Harapan terbesar akan adanya sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak, sebab dengan adanya sosialisasi akan menambah wawasan wajib pajak mengenai pembaruan peraturan, prosedur maupun waktu pelunasan. Dengan adanya sosialisasi diharapkan meningkatkan kesadaran para wajib pajak, sehingga sangat penting mengadakan sosialisasi dan penyuluhan ke masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Widowati (2013) dimana sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Usia Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Usia diperoleh t hitung 2,062 dan nilai signifikan 0,42. Dari perolehan tersebut menunjukan bahwa nilai t hitung > t tabel ($2,062 > 1,996$) dan nilai signifikansi $0,042 < 0,05$ yang berarti adanya pengaruh positif signifikan usia wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, dengan demikian hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Semakin bertambahnya usia wajib pajak maka individu tersebut akan semakin terikat oleh suatu komunitas, sehingga akan lebih menghindari tindakan yang berdampak negatif seperti terkena sanksi. Sedangkan wajib pajak yang berusia muda tidak takut untuk mengambil resiko dan kurang peka akan sanksi.

Hasil dari penelitian yang dilakukan sesuai dengan penelitian Tyas (2013) dan Sudiartana (2017) yang menunjukkan dimana wajib pajak berusia lebih tua akan semakin patuh terhadap kewajibannya memenuhi tanggungan pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Jenis Pekerjaan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Jenis pekerjaan diperoleh t hitung sebesar 2,446 dan nilai signifikan sebesar 0,16.

Menunjukkan bahwa nilai t hitung $> t$ tabel ($2,446 > 1,996$) dan nilai signifikansi $0,016 < 0,05$ yang berarti adanya pengaruh positif signifikan jenis pekerjaan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, dengan demikian hipotesis ketiga diterima. Dari hipotesis menunjukkan jika terdapat perbedaan atas jenis pekerjaan yang dimiliki akan mempengaruhi tingkat kepatuhan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Mulyani (2020) bahwa jenis pekerjaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Kesadaran wajib pajak diperoleh t hitung $2,105$ dan nilai signifikan $0,038$. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung $> t$ tabel ($2,105 > 1,996$) dan nilai signifikansi $0,038 < 0,05$ menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, dengan demikian hipotesis keempat diterima. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi, secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat kepatuhan para wajib pajak. Diharapkan dengan kesadaran yang lebih akan meningkatkan pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, semakin besar kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, hal ini selaras dengan penelitian Salmah (2018).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, didapatkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Domasan. Usia wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Domasan. Jenis pekerjaan wajib pajak berpengaruh positif signifikan

terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Domasan. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Domasan.

Keterbatasan dalam penelitian yaitu variabel independent hanya memiliki distribusi 13% terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel penelitian yang berbeda misalnya lingkungan sosial atau tingkat penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo, S. M. dan O. B. S. (2011). *Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Analysis, M. R. (2016). Integritas Sebagai Pemoderasi Pengaruh Sanksi Pajak Dan Kesadaran Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, *16*(2), 1661–1686.
- Faris Naufal, M., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan, Umur, Jenis Pekerjaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, *25*, 241. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i01.p10>
- Hardiningsih, P., Januarti, I., Oktaviani, R. M., & Srimindarti, C. (2020). The Determinants of Taxpayer Compliance with Tax Awareness as a Mediation and Education for Moderation. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, *15*(1), 49. <https://doi.org/10.24843/jiab.2020.v15.i01.p05>
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, *20*(2), 276–284. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.641>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulyani, S., Budiman, N. A., & Sakinah, R. M. (2020). Analisis Pengaruh Faktor-

- Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 17(1), 8–15.
<https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1080>
- Netemeyer, R., & Ryn, M. Van. (1991). *The Theory of Planned Behavior*.
- Ningtias, P. L., Wibowo, R. E., Alwiyah, A., Sikesti, F., & Hanum, A. N. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB: Studi Empiris Kecamatan Arut Selatan. *Kedungmundu, Kec. Tembalang*, 10(2), 50273.
<https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX>
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), 240–255.
<https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678>
- Pasaribu, G. F., & Tjen, C. (2016). Dampak Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(2), 145–162.
<https://doi.org/10.20473/baki.v1i2.2696>
- Primasari, N. H. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 60–79.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 2 Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1 Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.
- Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 151.
<https://doi.org/10.25273/v1i2.2443>
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14.
<https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>
- Soemitro, R. dan Z. M. (2001). *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung: Refika Aditama.
- Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudiartana, I. M., & Mendra, N. P. Y. (2017). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Proceeding TEAM*, 2, 184.
<https://doi.org/10.23887/team.vol2.2017.170>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tyas, I. W. (2013). Pengaruh Umur, Pendidikan, Penghasilan Bruto, dan Moral Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak (Studi Empiris WPOP Usahawan pada Mall Ciputra). *Tekun*, 4(02), 279–304.
- Widowati, R. (2013). *Kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pengetahuan pajak dan pelayanan fiskus*. 1–16.

